

ABSTRAK

TARULINA SIMAMORA. NIM 308111084. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akte Tanah Di Kelurahan Pasar Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akte Tanah Di Kelurahan Pasar Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun Metode Penelitian yang digunakan Penulis adalah *Deskriptif* yaitu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan yang digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, studi dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 450 Kepala Keluarga, maka yang menjadi sampel dalam penelitian adalah secara *random sampling* (acak sederhana) 10 % dari jumlah populasi yaitu sebanyak 45 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan atau persepsi masyarakat terhadap kepemilikan akte tanah sangat beragam. Tapi pada dasarnya akte tanah itu sangat penting demi menjamin kepastian hukum. Proses tata cara pembuatan akte tanah seperti yang tercantum di PP No 24 Tahun 1997 adalah mulai dari mengajukan permohonan ke BPN, penempatan batas oleh pemegang hak (pemilik), penetapan batas bidang oleh BPN, pengukuran dan pemetaan dalam peta dasar pendaftaran, pembuata daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian dan pembukuan hak, dan yang terakhir penerbitan sertifikat/akte tanah. Masyarakat sudah cukup memiliki kesadaran yang tinggi untuk mensertifikatkan tanahnya dan sebagian masyarakat sudah memiliki akte tanah, hal dikarenakan karena dorongan dari diri sendiri tetapi partisipasi dari pemerintah masih belum merata dirasakan oleh masyarakat dan program PRONA yang dicanangkan belum berjalan dengan baik yang sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pendaftaran ini adalah biaya yang mahal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam perealisasi pembuatan akte tanah, dan ketika dalam melakukan pendaftaran tanah saksi-saksi sering tidak datang.